

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan multidimensional di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kota Medan masih cukup signifikan. Instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. BAZNAS Kota Medan sebagai lembaga pengelola zakat berperan penting dalam mengoptimalkan dana ZIS untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang berperan penting dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh negara, Baznas memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Di Kota Medan, Baznas juga memiliki peran yang signifikan dalam membantu masyarakat miskin melalui pengelolaan ZIS yang efisien.

Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Islam, memiliki potensi besar untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Sementara itu, infaq dan sedekah, meskipun bersifat sukarela, juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat

penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

El-Madani (2013: 17) mengemukakan bahwa zakat adalah salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim, mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya, mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, mampu menumbuhkan kembangkan perekonomian umat islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya.

Allah SWT menyediakan pengelola zakat yang disebut Amil dalam pelaksanaan ibadah zakat. Tugas amil ini dijelaskan dalam surah At-Taubah: 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Melalui pembayaran zakat, umat muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan pengabdian kepada Allah SWT. Meskipun zakat telah diatur dengan jelas dalam hukum Islam, namun masih terdapat banyak masyarakat muslim yang belum mampu atau tidak memahami sepenuhnya tentang zakat. Inilah sebabnya pengenalan dan edukasi mengenai zakat juga perlu terus dilakukan agar semakin banyak umat muslim yang menyadari pentingnya zakat, infaq, dan sedekah serta taat dalam memenuhi kewajibannya (Owoyemi, 2020).

Selain lembaga zakat, masyarakat juga dapat berperan dalam membantu pengelolaan dan distribusi zakat, infaq, dan sedekah dengan berpartisipasi dalam program pengumpulan zakat yang diadakan oleh lembaga zakat atau melalui program sedekah secara mandiri kepada orang yang membutuhkan. Zakat dapat berperan secara maksimal dalam memperkuat keberlangsungan umat muslim dan mendorong terciptanya keseimbangan sosial dalam masyarakat Islam. Sehingga, dengan memahami dan menjalankan kewajiban zakat secara benar, umat muslim juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT (Lubis et al., 2019).

Hadits dari Abu Ayyub r.a. :

Dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata:

أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّجِمَ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

Artinya: "Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, 'Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.'" (HR Bukhari dan Muslim).

Salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah adalah besarnya dana yang berhasil disalurkan kepada mustahik. Penyaluran dana ini mencerminkan seberapa optimal lembaga pengelola zakat, dalam

hal ini BAZNAS Kota Medan, menjalankan fungsi distribusi zakat sesuai dengan tujuan syariat dan program pengentasan kemiskinan.

Pada dasarnya zakat dan infaq itu hampir sama dengan sedekah, yakni menyisahkan sebagian harta untuk orang lain. Allah berjanji akan melipat gandakan balasan terhadap materi yang dikeluarkan tanpa membedakan makna zakat, infaq dan sedekah. Sebagai Firman Allah swt dalam QS. Al-baqarah/2:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkan yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Departemen Agama RI, 2016).

Dalam kitab tafsirnya Quraish Shihab menjelaskan bahwa orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah. Perumpamaan keadaannya seperti orang yang menabur sebutir benih unggul di tanah. Dari benih tersebut tumbuh pohon kecil yang terdiri atas tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Inilah gambaran betapa banyaknya pahala berinfak yang diberikan Allah di dunia. Allah melipat gandakan pemberian-Nya untuk orang yang dikehendaki-Nya. Dia Maha Luas karunia, Maha Mengetahui orang yang berhak dan yang tidak berhak. (Quraish Shihab).

Zaman yang semakin berkembang teknologi digital menjadi kebutuhan primer terutama di tengah-tengah masyarakat hampir semua kegiatan yang

dilakukan secara *hybrid* menggunakan teknologi digital baik dalam pembelajaran maupun kegiatan primer lainnya. Hal ini merupakan salah satu nilai positif karena dirasa memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan bersosialisasi, berkomunikasi, pembelajaran belanja dan berjualan secara online dan tentunya mencari informasi kabar berita yang cepat dan lebih mudah.

Berkembang pesatnya teknologi digital saat ini menjadi pertanda baik untuk pertumbuhan ekonomi terkhusus di bidang *financial technology* yang dapat mengembangkan transaksi-transaksi *online*, salah satu transaksi yang paling sering ditemui adalah transaksi pembayaran zakat, infaq, dan sedekah melalui *platform digital*. Kemunculan teknologi di bidang keuangan ini dapat membantu organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah dalam membuat inovasi baru untuk masyarakat dalam melakukan pembayaran secara *online*. Untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah *online* ini, maka diperlukan adanya pengembangan sistem teknologi informasi sebagai perangkat akselerasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen zakat, infaq, dan sedekah, serta untuk meningkatkan manfaat dari dana yang terhimpun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan zakat merupakan pembaruan untuk meningkatkan pengumpulan dan distribusi dari potensi yang sudah ada. Saat ini terdapat banyak *platform fintech* yang memberikan layanan transaksi zakat, infaq, dan sedekah secara online. Jumlah layanan melalui fintech ini mendorong agar masyarakat khususnya yang bergama Islam membayar atau menyisihkan pendapatannya untuk membayar zakat, infaq, dan sedekah.

Dalam pelaksanaan distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), metode penyaluran menjadi aspek penting yang menunjukkan inovasi dan fleksibilitas lembaga pengelola dalam menjangkau mustahik. Penyaluran dana ZIS dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara tunai dan non tunai. Penyaluran tunai umumnya diberikan langsung dalam bentuk uang, sedangkan penyaluran non tunai dilakukan melalui program-program produktif seperti bantuan modal usaha, pelatihan, maupun pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk barang atau layanan. Data berikut ini menyajikan perbandingan jumlah penyaluran dana ZIS secara tunai dan non tunai oleh BAZNAS Kota Medan selama tahun 2023 dan 2024.

Tabel 1.1
Laporan Penyaluran Dana ZIS Secara Tunai & Non Tunai
2023-2024

Tahun	Tunai	Non Tunai
2023	Rp.1.427.032.109	Rp.936.707.428
2024	Rp.731.876.190	Rp.1.740.660.891

Sumber : Laporan Keuangan Baznas Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat 2 jenis pembayaran dana ZIS yaitu secara tunai dan non-tunai (*Platform*). Jumlah pembayaran dana ZIS secara tunai pada tahun 2023 mencapai Rp.1.427.032.109 miliar atau senilai 60,4%, pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.731.876.190 juta atau senilai 29,6%. Sedangkan pembayaran dana ZIS secara non-tunai (*Platform*) pada tahun 2023 mencapai Rp.936.707.428 juta atau senilai 39,6%, pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.740.660.891 miliar atau senilai 70,4.

Lembaga pengelolaan zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kota Medan telah melakukan digitalisasi dengan menggunakan teknologi dan internet sebagai media atau alat untuk manajemen zakat, infaq, dan sedekah sejak tahun desember 2022 dan sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun. Platform pembayaran zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kota Medan ini memiliki berbagai jenis platform di antaranya QRIS, Gerai (pembayaran melalui indomaret, alfamart, alfamidi).

Pembayaran zakat secara digitalisasi ini telah mampu meningkatkan jumlah pembayaran zakat muzakki secara daring (dalam jaringan), Meskipun pengumpulan zakat melalui digital terus mengalami peningkatan, namun pengumpulan zakat secara daring ini belum dapat dikatakan optimal, karena jumlah pembayaran muzakki non tunai masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pembayaran muzakki secara tunai. Akan tetapi, jika pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah secara *online* ini terus ditingkatkan maka akan berdampak positif terhadap organisasi pengelola zakat. Adanya pembaharuan ini masyarakat dapat membayar zakat, infaq, dan sedekahnya jauh lebih praktis dan tidak perlu mengunjungi lembaga zakat secara langsung, hal ini akan sangat mempermudah dalam proses penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia (Mahri et al., 2019).

Dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah via *online*, tentunya muzakki akan dihadapkan dengan beberapa pilihan sebelum membayar zakatnya. Pilihan-pilihan tersebut disebut dengan preferensi. Preferensi muzakki dalam memilih lembaga zakat dan metode membayar zakat tentunya akan dipengaruhi pilihan-pilihan yang berasal dari indikator dalam diri baik yang berupa pengalaman ketika memutuskan untuk selalu membayar zakat di lembaga pengelola zakat atau ada

indikator lain yang menjadi alasan muzakki tersebut dalam membayar zakatnya. Platform pembayaran zakat, infaq dan sedekah secara digital telah mampu meningkatkan jumlah pembayaran zakat. Namun belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis efektivitas penggunaan platform digital dalam pengelolaan ZIS di konteks local seperti BAZNAS Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang diatas, menjadi dasar pertimbangan penulis untuk mengetahui perkembangan pengumpulan dana zakat melalui platform digital yang dilakukan BAZNAS Kota Medan, sehingga penulis mengambil judul skripsi sebagai berikut : “ANALISIS DIGITALISASI ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT DI BAZNAS KOTA MEDAN “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah melalui platform digital dalam mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kota Medan?
2. Bagaimana dampak penggunaan platform digital terhadap penerima manfaat ZIS di BAZNAS Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah melalui platform digital dalam mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kota Medan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penggunaan platform digital terhadap penerima manfaat ZIS di BAZNAS Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

1. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini.
2. Dengan menganalisis efektivitas ZIS, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori ekonomi Islam, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Manfaat Praktis :

1. Memberikan rekomendasi praktis bagi BAZNAS Kota Medan dalam meningkatkan strategi pengelolaan dan penyaluran dana ZIS, sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen dalam mengurangi angka kemiskinan. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk kampanye sosial yang lebih efektif.

E. Batasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mudah di pahami dan di mengerti, maka perlu dibuat Batasan-batasan Istilah dalam sebuah penelitian dan menjadi Batasan Istiah :

1. Digitalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Merujuk pada penerapan teknologi digital dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah. Digitalisasi ini mencakup penggunaan platform online, aplikasi mobile, sistem pembayaran elektronik seperti transfer bank dan QR Code, serta pemanfaatan media sosial dan website untuk sosialisasi dan transparansi laporan keuangan.

2. Analisis Digitalisasi ZIS

Proses evaluasi dan kajian terhadap penerapan teknologi digital dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, termasuk efektivitas, efisiensi, transparansi, dan dampaknya terhadap peningkatan penghimpunan dana serta kemudahan bagi muzaki (pemberi zakat) dalam menunaikan kewajiban atau sedekahnya.

3. Pengentasan Kemiskinan melalui ZIS Digital

Upaya mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi ZIS untuk memperluas akses dan meningkatkan pendistribusian dana secara tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual mustahik (penerima manfaat).

Digitalisasi memungkinkan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

4. Peran BAZNAS Kota Medan dalam Digitalisasi ZIS

Sebagai lembaga amil zakat yang mengimplementasikan sistem digital dalam pengelolaan ZIS, BAZNAS Kota Medan berperan dalam memfasilitasi kemudahan pembayaran dan distribusi zakat, infaq, dan sedekah melalui teknologi digital guna meningkatkan penghimpunan dana dan transparansi pengelolaan sehingga berdampak positif pada pengentasan kemiskinan di wilayahnya

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memudahkan dalam memahami laporan ini, maka dikemukakan untuk hasilnya yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Bataan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mengulas teori-teori yang relevan mengenai Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial Pada BAZNAS Kota Medan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan, Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Populasi dan Sampel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan dari penelitian ini yaitu Digitalisasi ZIS di BAZNAS Kota Medan mempermudah para Muzakki menyalurkan dana ZIS dan mempercepat penyaluran bantuan kepada mustahik dan meningkatkan transparansi sehingga mendukung pengentasan kemiskinan secara lebih efektif.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya serta rekomendasi kebijakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA

TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Jurnal Muhammad Ghuftron Khafidin, Achmad Firdaus, Ahmad Mukhlis Yusuf yang berjudul ; “ Analisis Dampak Kinerja Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir.” Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kinerja pengelolaan zakat berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan sebesar 59,2% dan sisanya sebesar 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain (Ghuftron Khafidin et al., 2024).
2. Jurnal Nur Khayin Muhdlor : “ Analisis Peran dan Dampak zakat Digital Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Jakarta” Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat digital berperan meningkatkan akses masyarakat terhadap zakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sedangkan dampak zakat digital terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah Jakarta dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pada aspek ekonomi, zakat digital dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Khayin Muhdlor, 2023).
3. Jurnal Fahmi Syam, Jufri Jacob, Muhammad Irfan Florid, Ramli Semmawi, Burhanuddin yang berjudul : “ Analisis Pertumbuhan Zakat, Infaq dan Sedekah Melalui Platform Digital Zakat Dompot Dhuafa “. Adapun hasil penelitian ini

bahwa pertumbuhan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia mengalami peningkatan dan sedikit penurunan baik secara keseluruhan maupun ZIS yang masuk di Dompot Dhuafa. Dengan adanya sistem pembayaran ZIS online di Dompot Dhuafa dapat memudahkan para muzakki atau donatur dalam melakukan ZIS (Syam et al., 2024).

4. Jurnal Hanifah Fajar, Nadia Azzahra, Nadya Salma Putri yang berjudul ‘Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Digital Melalui Aplikasi Online’. Adapun hasil penelitian hingga saat ini pengelolaan zakat sebagian besar masih belum teroganisir baik oleh individu maupun kelompok. Meski BAZNAS sudah berdiri, namun masyarakat masih kurang berminat untuk menyalurkannya (Fajar et al., 2023).
5. Jurnal Jamilah Tuzaroh,, Rio Laksamana yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat)”. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, petugas BAZNAS di Provinsi Kalimantan Barat mampu mengelola ZIS dengan andal, profesional, dan transparan (Tuzaroh & Laksamana, 2023).

Tabel 2.1

Mapping Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul, Peneliti, Tahun	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ghufron Khafidin, Achmad Firdaus, Ahmad Mukhlis yusuf. (2023)	Analisis Dampak Kinerja Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Kabupaten Pgan Komerling Ilir.	Di dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengeloaan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.
2.	Nur Khayin Muhdlor (2023)	Analisi Peran dan Dampak zakat Digital Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Jakarta	Di dalam penelitian ini menyatakan bahwa zakat digital berperan meningkatkan akses masyarakat terhadap zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.
3.	Fahmi Syam, Jufri Jacob, Muhammad Irfan Florid, Ramli Semmawi, Burhanuddin (2024)	Analisis Pertumbuhan Zakat, Infaq dan Sedekah Melalui Platform Digital Zakat Dompot Dhuafa	Di dalam penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan zakat, infaq dan sedekah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.
4.	Hanifah Fajar, Nadia Azzahra, Nadya Salma Putri (2023)	Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Digital Melalui Aplikasi Online	Di dalam penelitian ini menyatakan bahwa pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah melalui aplikasi online berpengaruh positif dan signifikan.
5.	Jamilah Tuzaroh,, Rio Laksamana (2023)	Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat)	Di dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat, infaq sedekah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetasan kemiskinan.

B. Kerangka Teori

1. Digitalisasi

a. Pengertian Digital

Digital adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Tujuannya adalah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu, bisa melalui iklan di internet, facebook, youtube ataupun media lainnya, dan bisa juga ikut berpartisipasi dengan e-commerce yang dapat membantu memudahkan transaksi.

Digitalisasi merupakan teknologi digital digunakan dalam model bisnis baru yang memberikan peluang baru dan menghasilkan nilai, dalam integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi mampu meningkatkan hubungan pelanggan, proses bisnis, menciptakan dan mengadaptasi model bisnis baru. Mengingat menyebar luasnya pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang, yang mencapai peringkat ke-8 di dunia. Melihat hal tersebut, banyak pemerintah telah mengadopsinya untuk mendefinisikan kembali cara pemerintah berinteraksi dengan warganya, Perubahan cara kerja pemerintah dengan mentransformasikan cara kerja komputer dan teknologi informasi, dimana konektivitas, efisiensi, transparansi, dan berbagi informasi menjadi prinsip dasar pemerintahan supaya terkoneksi Proses kerja digitalisasi yaitu mengalihkan media informasi analog ke media digital. Secara garis besar bahwa digitalisasi adalah proses konversi

bentuk tercetak ke dalam bentuk elektronik melalui proses pemindaian (scan) untuk menciptakan halaman elektronik yang sesuai dengan penyimpanan, temu kembali dan transmisi komputer. Artinya bahwa digitalisasi adalah proses konversi data ke dalam bentuk digital untuk diproses melalui computer.

b. Fungsi dan Peran Teknologi Digital

Terdapat juga fungsi maupun peran pada teknologi digital:

1. Teknologi Digital (Internet) sebagai Tempat Pemasaran

Karena pesatnya perkembangan teknologi digital (internet), hal itu akan terjadi mempermudah perusahaan atau organisasi untuk memasarkan produknya secara efisien dan efektif. Teknologi digital (internet) dapat menjadi prospek yang menarik bagi pemasar untuk menentukan penerapan aspek-aspek pemasaran komunikasi dan riset pemasaran sesuai dengan produk ditawarkan. Penggunaan teknologi digital (internet) dapat menjangkau semua wilayah terkoneksi dengan internet dan sangat membantu dalam meningkatkan jumlah muzakki mengumpulkan dan menggalang dana.

2. Teknologi digital dapat membantu proses pekerjaan

Dengan pemanfaatan teknologi pintar melalui teknologi digital (Internet) dan smartphone, semakin mudah bagi orang untuk menggunakan teknologi digital (Internet) kapan saja, di mana saja. Mereka dapat mencari microblogging, membuat blog atau jejaring sosial. Dengan lebih dari 150 miliar pengguna internet, jelas bahwa ini adalah pasar yang besar.

3. Pencarian

Banyak literatur dan harta dunia, buku, majalah, buku referensi dan publikasi pemerintah tersedia di Internet. Hanya dengan bantuan mesin pencari (search engine) Anda bisa memahami semua yang ada di internet.

4. Sebagai Distribusi

Penyimpanan maupun penyebaran informasi-Informasi umumnya tersedia melalui laporan perusahaan, komunikasi pemasaran, dan situs teknologi digital (Internet). dan halaman membuatnya mudah dan cepat untuk ditemukan dan dilacak

c. Tantangan pada Era Digital

Dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan di era digital yang berkembang saat ini tidak menutup kemungkinan juga akan munculnya dampak negatif dari sistem digital ini, misalnya saja oknum-oknum tertentu yang melakukan tindak kejahatan dan kecurangan dengan memanfaatkan kemudahan ini dengan melakukan penipuan dan hal-hal lainnya yang dapat merugikan beberapa pihak. Tentu saja hal-hal tidak diinginkan sama sekali, maka para pengguna dari teknologi digital saat sekarang ini diharapkan untuk mengenal dan mampu mengatasi hal-hal tersebut.

Berikut adalah dampak negatif dari perkembangan era digital saat ini yang harus diantisipasi oleh masyarakat:

1. Adanya ancaman pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disebabkan akses data yang mudah sehingga orang melakukan kecurangan seperti plagiaris.
2. Kemerosotan moral remaja, akses konten-konten dewasa yang mudah tersebar membuat anak-anak remaja terkena efek candu yang membuat anak remaja tersebut melakukan hal-hal diluar batas kewajaran.
3. Adanya orang-orang yang melakukan kejahatan seperti hacker untuk menerobos sistem lembaga, misalnya lembaga perbankan.

Dengan mengetahui hal-hal mungkin kita dapat melakukan beberapa upaya-upaya untuk menghindarinya, seperti pada hal yang pertama tentang pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), untuk melindungi hasil karya kita sendiri misalnya merek yang digunakan dalam berbisnis, kita bisa mendaftarkan merek tersebut ke Dirjen Haki, dengan telah mendaftarkan merek tersebut suatu saat kita bisa menuntut apabila ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dari merek/hasil karya tersebut.

Untuk hal yang kedua, yaitu merosotnya nilai moral pada anak remaja harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dan masyarakat, dimana pada era yang serba digital saat ini arus teknologi informasi yang tidak bisa dibendung harus bisa dikontrol sebaik mungkin. Peran dari orang tua sangat dibutuhkan karena dengan adanya pengawasan dari orang tua itu sendiri anak remaja bisa mengarahkan penggunaan teknologi digital ke hal-hal yang lebih baik dan mengedukasi. Dan untuk menghindari hal yang merugikan seperti kejahatan

yang dilakukan seperti meretas sistem teknologi digital yang kita miliki kita bisa lakukan dengan dengan tidak membagikan data pribadi sembarangan, menggunakan password yang kompleks dan aman, dan melakukan kerjasama dengan beberapa orang yang memang ahli mengenai teknologi informasi tersebut.

d. Hukum Zakat Digital

Adapun landasan atau dalil al-qur'an yang menjelaskan tentang teknologi digital ini memang belum ditemukan secara terperinci. Namun ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan sebagai landasan dan panduan mengenai kemajuan teknologi ini, hal ini bisa kita lihat pada ayat al-qur'an tepatnya pada surah Al-Anbiya ayat 80-81, yang mana walaupun pada ayat tersebut Allah tidak menjelaskan secara spesifik mengenai teknologi itu, namun sedikit menunjukkan kepada kita bagaimana berkembangnya peradaban suatu manusia menjadi lebih baik lagi dengan adanya pemanfaatan terhadap teknologi itu sendiri. Adapun surah Al-Anbiya ayat 80-81 sebagai berikut :

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٨١﴾

“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud baju perisai untuk kamu, guna memeliharamu dalam peperangan, maka tidakkah kamu bersyukur? Dan bagi Sulaiman, angin yang kencang tiupannya yang menghmbus ke negeri yang telah kami berkati, dan kami mengetahui tentang segala sesuatu”.

Pada ayat di atas menyebutkan bahwa nabi Daud diberitahu oleh Allah SWT mengenai pembuatan baju pelindung yang digunakan untuk perang, pelajaran yang disampaikan Allah SWT kepada nabi Daud dapat kita lihat tentang perkembangan pembuatan baju besi yang dirancang khusus untuk prajurit dalam peperangan, mulai dari topi besi, baju anti peluru dan lain sebagainya, semuanya itu adalah pengembangan dari teknologi yang Allah SWT ajarkan. Jika kita hubungkan dengan teknologi digital pada zakat saat ini tentu saja sejalan dengan apa yang Allah sampaikan dengan ayat di atas dikarenakan teknologi digital ini juga selain memajukan peradaban umat tapi juga memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk membantu umat Islam saat ini. Kemudian selagi didalam teknologi digital tersebut juga tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam tentunya hal ini dibolehkan untuk perkembangan zakat.

Adapun pendapat lain yang bisa menjadi landasan kepada kita mengenai tentang pembayaran zakat secara online dengan menggunakan alat digital ini, yaitu didasarkan pada pendapat dari Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam Fiqhuzzakat berpendapat bahwa:

“Seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat.”

Oleh karena itu, apabila seorang muzakki tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Berdasarkan pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi di atas, maka setiap muslim yang sudah wajib zakat bisa membayarkan zakatnya tanpa mengucapkan ijab

qabul karena dengan berniat dalam hati saja pun maka zakat yang diberikan itu tetap sah, hal ini pun sejalan dengan sistem digitalisasi zakat secara online yang dikembangkan oleh lembaga amil zakat melalui alat digital dan sistem yang telah disepakati oleh lembaga zakat tersebut. Tanpa harus melakukan cara yang dulu dilakukan oleh para muzakki yaitu dengan mendatangi mesjid atau lembaga pengumpul zakat kemudian menyerahkan zakatnya dan langsung ijab qabul di tempat tersebut.

Rukun zakat atau syarat sahnya pelaksanaan zakat adalah harus ada pemberi zakat (muzakki), harta zakat dan penerima zakat (mustahik). Sedangkan ijab qabul bukanlah suatu keharusan. Digitalisasi zakat pun tidak semata-mata dilakukan untuk mengubah rukun atau syarat sahnya zakat tersebut, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini, serta merupakan jalan atau cara yang diberikan oleh Baznas sebagai lembaga penghimpun zakat kepada para muzakki agar mudah dalam membayarkan zakatnya. Adapun sumber hukum zakat digital yang kedua yaitu dari hasil analisis jurnal yang berjudul Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik, dimana peneliti pada jurnal ini menggunakan metodologi hukum Islam melalui pendekatan hukum ekonomi dan keuangan syari'ah mengungkapkan bahwa hukum penggunaan teknologi digital diperbolehkan asal tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syari'ah serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan bagi penggunanya.

Menurut Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta mengatakan ada beberapa tantangan di dalam penggunaan teknologi digital yang dipakai saat ini sebagai suatu alat kemudahan dalam membayar zakat, baik dari sisi legal syariah maupun regulasinya. Ia mengatakan, platform dari penggunaan digital, misalnya dalam pengumpulan zakat, adalah kemajuan yang sangat cepat. Akan tetapi, hal itu belum disertai dengan regulasi yang baik, baik itu dari sisi fikih maupun legal formal. Sehingga menurutnya sistem ini perlu diteliti lebih jauh lagi tentang konsep kehalalannya, apakah tidak ada riba di sana serta permainan judi.

Tantangan selanjutnya adalah mengenai tingkat pengetahuan masyarakat yang memang belum sesuai dengan tingginya penggunaan teknologi digital. Tetapi di samping itu ia mengatakan digitalisasi zakat akan mempermudah pelaksanaan zakat, pengelolaan dana zakat, serta pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bambang Sudibyo ikut menyuarakan tentang pentingnya sistem digitalisasi yang tengah berkembang saat ini harus memasuki sistem zakat. Sebab, akan memberikan manfaat besar.

"Pertama digital finance itu bisa membuat pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan dengan efisien, transparan dan masif," kata Bambang saat menjadi pembicara kunci International Conference of Zakat (Iconz) di Yogyakarta, Kamis (15/11). Kemudian, dengan adanya digitalisasi ini mampu meningkatkan keamanan dari pengumpulan dan pengelolaan zakat, serta akan mengurangi pemborosan biaya yang selama ini dikeluarkan dalam transaksi.

e. Karakteristik Media Digital

Media jaringan terkoneksi (internet) bukan hanya sebuah jaringan, akan tetapi kumpulan dari berbagai jaringan. Hal ini menyebabkan orang-orang di seluruh dunia mempunyai pilihan dan fleksibilitas untuk dapat masuk dan melakukan aktivitas di dalamnya. Internet juga mengandung pengertian adanya lingkungan dan dimensi baru yang berbeda dari realitas secara fisik. Istilah ini merupakan ungkapan yang lazim digunakan untuk menyebut kompleksitas fenomena yang diciptakan oleh jaringan kerja komputer global yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi untuk mengirim pesan dan data.

Digitalisasi dalam ranah informasi juga mengalami metamorfosis sesuai dengan karakteristik dan paradigma era digital, dalam menyajikan informasi dituntut bersifat ringkas, padat dan instan, sebab masyarakat era digital berkecenderungan mengetahui sedikit tentang banyak hal, berbeda jika dibandingkan dengan prinsip akademis ilmunya yang harus komprehensif dan utuh. Selain itu gaya bahasa dan informasi dalam media digital cenderung tidak serius karena dianggap dapat menjauhkan dari rasa bosan.

Sebagai bentuk terobosan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi internet memiliki beberapa karakteristik, di antaranya:

1. Tidak adanya batasan geografis, karakteristik yang signifikan dalam internet tidak memiliki batasan teritorial atau geografis sebab internet menyangkut komunikasi global lintas Negara.

2. Anonimitas dalam internet, yaitu suatu gambaran di mana internet memungkinkan penggunanya untuk tetap tidak dikenal atau melakukan aktivitasnya tanpa identitas.
3. Terhubung secara elektronik, implikasi dari ciri dan sifat internet dapat kita lihat dengan munculnya kontrak elektronik di mana dapat menghubungkan antara pihak dan informasi data secara bersamaan dalam satu rangkaian yang tidak mungkin dilakukan di media kertas.
4. Sifat dinamis dan interaktif, dokumen atau data elektronik yang dioperasikan secara interaktif memiliki keunggulan dibandingkan dengan dokumen yang menggunakan kertas yang mudah sobek dan rusak.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah istilah Alquran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah menurut M.A Mannan zakat berasal dari kata dalam bahasa arab yang berarti memurnikan dan menumbuhkan.

Menurut Qardhawi, zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut pakar ekonomi Islam AM. Saefuddin zakat adalah peran penting dan signifikan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi, zakat dapat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya

untuk investasi dan tabungan konsumsi. Serta zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.

Adapun pengertian zakat menurut beberapa para ahli yaitu Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Muhammad Al-Jarjani mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki. Menurut sayid sabiq zakat adalah sesuatu harta yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta.

Menurut peneliti zakat adalah suatu kewajiban bagi ummat islam dengan harta yang dimilikinya agar diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang ketentuannya telah ditentukan oleh syariat islam sebagai bentuk mensucikan harta dan jiwa yang diperolehnya, dan harta menjadi berkah.

b. Landasan Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang lima. Dan Zakat hukumnya wajib berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijma ulama yang harus dijalankan oleh umat islam. Alquran menyebut zakat secara langsung setelah sholat didalam delapan puluh dua ayat. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat, sebagaimana juga sholat. Zakat dalam rukun islam, ia menempati peringkat ketiga, setelah membaca dua kalimat syahadat dan sholat. Dalam Alquran Surah Al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”

Selain itu menurut Louis Ma'luf zakat juga berarti tumbuh, bersih atau menambah kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surah At taubah ayat 103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Menurut imam syafii ayat ini memerintahkan rasulullah untuk menarik zakat kepada kaum muslimin yang wajib dikeluarkan. Makna ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan harta mereka. Setiap pemilik harta yang berhak sepenuhnya atas kepemilikannya dan merdeka (bukan budak) wajib mengeluarkan zakat.

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnya, perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya

c. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat islam berdasarkan Q.S At-Taubah : 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menurut Imam Syafi'i siapapun tidak diperbolehkan membagikan zakat tanpa mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal itu jika kedelapan kelompok itu ada. Karena hanya kelompok mustahiq yang ada yang memperoleh bagian zakat.

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa zakat yang diambil dari suatu kaum hendaknya dibagikan kepada orang yang berhak yang hidup sekampung

dengan mereka dan tidak dibagi keluar lingkungan mereka maksudnya jangan sampai zakat disuatu wilayah dibagikan kepada orang diluar wilayah tersebut, sementara di dalam wilayah itu masih ada mustahiq, kecuali jika tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat.

Adapun kedelapan kelompok yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut :

a). Orang-orang Fakir dan Miskin

Fakir adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mereka yang dikategorikan sebagai orang yang fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya selama ini. Adapun yang dimaksud dengan miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun selama itu ia memiliki pekerjaan ataupun usaha yang tetap. Kebutuhan di sini bukan hanya kebutuhan primer, akan tetapi juga kebutuhan sekunder sebagai berikut:

- a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset yang nihil
- b. Memiliki asset property dalam jumlah yang sangat minim
- c. Memiliki asset keuangan yang kurangi nisab

b). Amil Zakat atau Pengumpulan Zakat

Amil merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau

distribusi harta zakat (ASTONI, 2017). Amil zakat adalah salah satu dari asnaf yang delapan yang mendapat bagian dari harta zakat (Dahlan, 2018). Mereka itu adalah kelengkapan personil dan financial untuk mengelola zakat. Amil adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, Termasuk dalam hal ini adalah mengumpulkan dana zakat serta membagikannya kepada para mustahik penerima dana zakat. Pihak yang ditunjukkan sebagai amil zakat diharapkan sebagai pihak yang tidak perlu diragukan kejujurannya, karena dana zakat yang menjadi bagian dari amil tidak boleh langsung diambil oleh para petugas amil, akan tetapi harus mendapatkan persetujuan dari atasan para petugas tersebut.

Adapun tugas utama para amil dalam menyalurkan zakat adalah:

- a. Menarik zakat dari para muzaki
 - b. Mendoakan ketika muzaki menyerahkan zakatnya
 - c. Mencatat zakat dengan benar (diserahkan oleh muzaki)
 - d. Mengatur pembagian zakat dengan benar dan adil
- c). Mu'alaf

Mu'alaf adalah mereka yang baru masuk Islam, yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin.

Mualaf adalah awalnya ialah non muslim, kemudian non muslim itu memeluk agama Islam. Golongan mualaf ini memiliki andil bagian dalam memperoleh harta zakat (Anwar, 2024).

d). Riqab (Budak)

Riqab budak merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai secara penuh oleh majikannya. Riqab atau hamba sahaya (budak) adalah orang-orang yang kehidupannya dikuasai penuh oleh majikannya (Asegaf & Zubairi, 2022). Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghapuskan tindakan perbudakan di dalam masyarakat. Di antaranya sebagian dari dana zakat digunakan untuk memerdekakan budak. Meskipun penggunaan dana zakat untuk ini sudah lama dihapus, akan tetapi selagi tujuannya yang tidak bertentangan dengan tujuan yang sama diperbolehkan. Misalnya membantu para buruh untuk membuat kerajinan sehingga bisa menjadi pemilik industri

e). Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan ia tidak mempunyai kelebihan dari utangnya. Termasuk dalam kategori ini adalah pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat- syarat sebagai berikut: Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si penghutang. Kedua, Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai

dengan memikul biaya denda kriminal atau biaya barang-barang yang dirusak. Ketiga, Orang-orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan

f). Fisabillah (berjuang di jalan Allah)

Fisabillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid,³⁴ orang yang berjihad di jalan Allah, bila terjadi peperangan dan untuk kepentingan kemaslahatan bersama seperti mendirikan mesjid, membuat jembatan, memperbaiki jalan-jalan dan lain- lain.

g). Ibnu Sabil

Seseorang yang berada dalam perjalannya yang tidak mempunyai bekal untuk memenuhi kebutuhannya dalam perjalannya. Kelompok-kelompok yang sasaran zakat tersebut pada umumnya kaum lemah yang memerlukan perlindungan di bidang ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kaum lemah terhadap apapun, termasuk lemah di bidang ekonomi, karena orang lemah tidak mampu mewujudkan eksistensi dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dan sebagai hamba yang harus mengabdikan kepadanya.

d. Jenis-jenis Zakat

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua jenis:

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk menyucikan diri setelah menjalankan ibadah puasa dan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap kaum fakir miskin.

b) Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas berbagai jenis kekayaan atau harta apabila telah memenuhi nisab (batas minimal harta) dan haul (masa kepemilikan selama satu tahun). Jenis-jenis zakat mal antara lain:

1. Zakat emas, perak, dan uang
2. Zakat hasil pertanian
3. Zakat peternakan
4. Zakat perdagangan
5. Zakat profesi
6. Zakat hasil pertambangan dan investasi

e. Syarat sah dan Rukun Zakat

Qordawi (2007) menyatakan bahwa sebelum menyalurkan zakat sebaiknya umat Islam/masyarakat harus memenuhi beberapa syarat wajib zakat. Menurut jumhur ulama syarat wajib zakat terdiri atas:

a) Islam

Zakat hanya wajib bagi orang yang beragama Islam. Non muslim tidak wajib untuk membayar zakat.

b) Merdeka

Zakat bagi mereka yang merdeka/terbebas dari segala kesulitan ekonomi dan tidak berlaku untuk seorang budak.

c) Baligh dan berakal

Zakat wajib bagi orang Islam yang cukup umur dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.

d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati Harta yang wajib di zakati adalah uang, barang tambang dan barang temuan, hasil tanaman dan buah- buahan, barang dagangan, binatang ternak.

e) Harta yang dizakati telah mencapai nisab

Nisab adalah ukuran untuk harta yang wajib di zakati.

f) Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh Harta milik sepenuhnya orang yang hendak berzakat

g) Kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun)

Harta yang wajib di zakati telah mencapai 1 tahun qomariyah.

h) Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang

Harta yang di zakatkan bukan harta hasil dari hutang, kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia seperti nazar dan haji

i) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Yang dimaksud kebutuhan pokok adalah seperti nafkah, tempat tinggal, perkakas, pakaian yang diperlukan dan pelunasan hutang.

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab harta yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang yang wajib menerima atau menyerahkan harta tersebut kepada amil atau orang yang bertugas untuk memungut dan mengelola zakat (Ardianis, 2018).

3. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit. Selain itu, kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasyarrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari

harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah. Infaq dapat diartikan mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya. Adapun perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infaq tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya.

b. Dasar Hukum Infaq

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 134 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Menurut Tafsir Al Qurtubi berinfaq adalah sifat orang-orang yang bertaqwa yang Allah sediakan bagi mereka surga, baik di waktu senang maupun di waktu susah, di waktu sehat maupun di waktu sakit. Dijelaskan dalam Tafsir Al Misbah

bahwa mereka adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya, baik dalam keadaan cukup, kurang, mampu maupun tidak mampu, demi mendapatkan perkenaan Allah. Mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah akan selalu memberi pahala dan perkenan-Nya kepada orang-orang seperti ini.

4. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqah, yang berarti jujur atau benar (Haikal et al., 2024). Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materi.

b. Dasar Hukum Sedekah

Adapun anjuran tentang bersedekah seperti dalam Q.S Al-Baqarah : 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ
لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli

padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim”.

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim Dijelaskan dalam Tafsir Al Qurtubi, Al Hasan mengatakan infak yang dimaksud disini ialah zakat, sedangkan Ibnu Zuraisy Said Bin Zubair mengatakan mengumpulkan makna kata tersebut umum baik yang wajib maupun yang sunnah yaitu sedekah disesuaikan dengan jihad dalam hal itu. Membelanjakan harta tersebut jangan sampai harta tersebut ditahan sampai hari-hari kemudian kelak yang tidak ada jual beli lagi. Penggunaan harta yang dimiliki untuk hal yang bermanfaat agar kelak mendapat syafaat.

Sebagaimana Imam Al Qurtubi mengkaitkan kedua ayat ini dalam Q.S Almunafiqun ayat 10 yang menghibau orang-orang yang beriman untuk memfungsikan harta dengan benar. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu untuk kepentingan dhuafa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu sehingga kamu tidak sempat bersedekah dan menyesalinya “ya tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dengan hartaku ini dan aku dengan demikian akan termaksud orang-orang yang saleh, karena menjadi dermawan”.

5. Pengentasan Kemiskinan

a. Pengertian Pengentasan Kemiskinan

Arti kata pengentasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, atau perbuatan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan berarti suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat atau suatu kondisi tidak mempunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengacu pada pengertian diatas pengentasan atau penagulangan kemiskinan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat memenuhi kehiduapan dasarnya.

Kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Secara konsep, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan abslut memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Sementara kemiskinan relatif, memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran- ukuran lain yang berhubungan dengan distribusi. Seseorang atau keluarga dapat dikatakan miskin atau hidup dalam

kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan kebanyakan orang dalam perekonomian. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai tingkat absolut dari pendapatan atau standar hidup.

b. Hubungan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dengan Kemiskinan

Salah satu hikmah pembayaran zakat, infaq, dan sedekah adalah untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Dalil akan hal ini sebelum ijma adalah al-Qur'an dan as-sunnah, dimana di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa salah satu penerima dana zakat itu adalah fakir dan miskin. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa zakat bisa dijadikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Namun pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis agar pengentasan kemiskinan dalam dilakukan secara berkelanjutan.

Kemiskinan muncul karena adanya berbagai faktor dimana faktor-faktor itu menjadi penyebab terjadinya ketimpangan spritual dan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan spritual muncul karena adanya keterbatasan atau sulitnya masyarakat mengakses pendidikan spritual sedangkan ketimpangan ekonomi muncul karena sulitnya masyarakat mengakses sumber daya-sumber daya ekonomi. Semangat kapitalisme yang ekstrim telah menyebabkan individu manusia menjadi sangat individualis dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat individualis dan tidak mau berbagi inilah yang menjadi pendorong terjadinya ketimpangan pendapatan.

Beberapa pemikir barat beberapa tahun belakangan ini menyadari bahwa konsep berbagi dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Swiercz dan Patricia Smith dari Universitas Georgia AS juga menegaskan bahwa solusi terbaik untuk menghadapi berbagai permasalahan tradisional resesi ekonomi, sebagaimana yang saat ini menimpa AS, adalah melalui semangat dan mekanisme “berbagi” antar komponen dalam sebuah perekonomian. Semangat berbagi inilah yang akan dapat mempertahankan level kemakmuran sebuah perekonomian. Artinya, ada korelasi yang sangat kuat antara memberi dan berbagi, dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Belajar dari studi tersebut, maka sudah sewajarnya jika bangsa Indonesia mengoptimalkan potensi zakat, infaq dan sedekah, sebagai bentuk *sharing economy* yang diyakini akan memberikan dampak positif yang membangun.

Para pemikir barat hanya menghubungkan konsep berbagi dengan kesenjangan ekonomi karena memang menurut mereka kemiskinan itu hanya ada satu jenis yaitu kemiskinan akan harta. Sementara dalam islam, kemiskinan itu bukan hanya pada aspek harta, akan tetapi juga pada aspek spritual. Oleh karena itu, konsep berbagi dalam islam mencakup dua hal, yaitu aspek harta dan spritual.

Zakat, infaq, dan sedekah adalah bentuk *sharing* (berbagi) yang paling luar biasa diantara berbagai konsep-konsep berbagi yang ada selama ini. Hal ini disebabkan karena zakat, infaq, dan sedekah mampu mengintegrasikan dua aspek sekaligus yaitu aspek spiritual dan aspek material. Oleh karena itu, ZIS

adalah instrument dari islam yang paling efektif dalam mengentaskan kemiskinan material dan kemiskinan spiritual secara bersamaan.

c. Kemiskinan dan Klasifikasinya Menurut Islam

Secara garis besar kemiskinan dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan spritual dan kemiskinan material. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh M.A. Mannan dan Irfan Syauqi Beik. M.A. Mannan menegaskan bahwa kemiskinan dalam Islam haruslah dilihat sebagai konsep yang integral antara aspek moral (budaya dan spritual) dan aspek material. Senada dengan Mannan, Irfan Syauqi Beik menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya bersifat material namun juga bersifat spiritual. M. Shabri Abd. Majid menegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang miskin secara material mereka-mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan azas secara layak, seperti makanan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang miskin secara spiritual adalah mereka yang tidak memiliki kekayaan spiritual minimum, seperti pengetahuan agama (ukhrawi) dan umum (duniawi) yang diperlukan dalam berbudiyah, dan bertaqarub kepada Allah SWT dengan mengedepankan nilai-nilai akhlaqul karimah.

Irfan Syauqi Beik menegaskan bahwa sejumlah perilaku dapat dikategorikan sebagai bentuk kemiskinan spiritual. Misalnya, perilaku tamak. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa tamak adalah bentuk kemiskinan yang nyata. Hal itu dikarenakan oleh karakter tamak yang menempatkan seseorang pada posisi tidak

pernah merasa cukup dan puas terhadap apapun yang dimilikinya. Ia akan berada pada kondisi terilit oleh pakaian kelaparan atau libaasul juu'. Jika seseorang berada pada kondisi libaasul juu' maka sebanyak apapun aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka baginya itu dianggap masih kurang. Akibatnya ia akan termotivasi untuk memenuhi dahaga akan harta hingga ajal menjemputnya. Selain itu, keengganan untuk menunaikan ibadah wajib seperti shalat dan zakat, juga akan menempatkan seseorang pada status miskin secara ruhani. Apalagi jika keengganan itu dilakukan secara sengaja, sebagai bentuk penolakan terhadap perintah Allah SWT. Ini tentu akan berdampak pada kondisi "ruhiyah" seseorang. Karena itu, dalam menganalisis tingkat kemiskinan yang ada, termasuk ketika melakukan assessment kondisi mustahik, maka ukuran yang digunakan tidak cukup hanya ukuran yang bersifat fisik material, namun juga harus disertai ukuran yang bersifat moral spiritual.